



BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 41 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTATATAKERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BUTON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buton.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.
7. Dinas Pemadam Kebakaran, yang selanjutnya disebut Dinas Damkar adalah Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton.
8. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran adalah Kepala Dinas Damkar Kabupaten Buton.
9. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton.
10. Sekretaris Dinas yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton.
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton.
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton.
13. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton.
14. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton.
15. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton.
16. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton.
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perlindungan Masyarakat, sub urusan Kebakaran yang menjadi kewenangan daerah.

- (2) Dinas Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran adalah Dinas Daerah Tipe B.
- (2) Dinas Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pencegahan dan Investigasi;
 - d. Bidang Operasi dan Pengendalian;
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- (4) Bidang Pencegahan dan Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. Seksi Pendataan dan Informasi;
 - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - c. Seksi Investigasi.
- (5) Bidang Operasi dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
- a. Seksi Kesiapsiagaan dan Komunikasi;
 - b. Seksi Pemadaman; dan
 - c. Seksi Penyelamatan.
- (6) Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, terdiri atas:
- a. Seksi Penyediaan Pergudangan dan Penyaluran;
 - b. Seksi Peralatan dan Perlengkapan Operasi; dan
 - c. Seksi Perawatan dan Perbengkelan.

- (7) Struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah dibidang Perlindungan Masyarakat (sub urusan kebakaran).
- (2) Dinas Pemadam Kebakarandalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan urusan Pemerintah Daerah Bidang *Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan Kebakaran* berazaskan otonomi daerahserta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah dibidang *Perlindungan Masyarakat (sub urusan kebakaran)*
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimasud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pemadaman Kebakaran;
 - b. penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum dibidang pencegahan dan pemadaman kebakaran;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pencegahan dan pemadaman kebakaran; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Skrektaris DinasSekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan administrasi dan kesekretariatan kepada semua satuan kerja dilingkungan Dinas yang meliputi urusan penyusunan rencana program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, humas dan protokol, umum dan perlengkapan, melaksanakan urusan pendidikan dan pelatihan, serta

melakukan penyusunan laporan akuntabilitas dan evaluasi kinerja Dinas.

- (2) Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusun rencana, program dan kegiatan kesekretariatan;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dinas;
 - c. Pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan dinas yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan kerumah tanggaan dinas;
 - d. Pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia, pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan;
 - e. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Dinas;
 - f. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
 - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

1. mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
2. menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
3. melaksanakan urus ketatalaksanaan, surat menyurat dan kearsipan, perlengkapan dan penyelenggaraan kerumah tanggaan dinas;
4. mengelola administrasi kepegawaian;
5. melaksanakan urusan pendidikan dan pelatihan;
6. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:

1. Menyiapkan dan mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
2. menyusun rencana program dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran;
3. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan verifikasi;
4. menyusun laporan keuangan Dinas; dan
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Pencegahan dan Investigasi

Pasal 10

- (1) Kepala Bidang Pencegahan dan Investigasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menyiapkan dan mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk bidang pencegahan dan investigasi meliputi pendataan dan informasi, pemberdayaan masyarakat, serta investigasi pasca kebakaran.
- (2) Kepala Bidang Pencegahan dan Investigasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Pencegahan dan investigasi;
 - b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup pendataan dan informasi, pemberdayaan masyarakat, serta investigasi.
 - c. Pembinaan kualitas personil dalam bidang pencegahan dan investigasi;
 - d. Pembinaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
 - e. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Pencegahan dan investigasi;
 - f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas hawahan; dan

- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 11

Kepala Seksi Pendataan dan informasi mempunyai tugas:

1. Menyiapkan dan menyusun rencana, program, dan kegiatan seksi pendataan dan informasi;
2. Menyusun bahan petunjuk teknis lingkup pendataan dan informasi;
3. Mengumpulkan data gedung dan/atau tempat rawan kebakaran;
4. Mengumpulkan data sarana proteksi kebakaran aktif dan pasif pada setiap bangunan gedung dan/atau tempat yang rawan ancaman bahaya kebakaran sesuai dengan yang berlaku;
5. Membuat, mengupayakan dan memelihara dokumentasi kegiatan pencegahan kebakaran;
6. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan; dan
7. Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan.

Pasal 12

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

1. mengumpulkan bahan petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
2. Menyiapkan dan menyusun rencana, program, dan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat;
3. Menyusun program penyuluhan peningkatan kesadaran masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
4. Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya kebakaran, pencegahan dan penanggulangannya;
5. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan; dan
6. Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan.

Pasal 13

Kepala Seksi investigasi mempunyai tugas:

1. Mengumpulkan bahan petunjuk teknissesuai bidang tugasnya;
2. Menyiapkan dan menyusun rencana, program,dan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat;
3. Menyusun pola operasional investigasi pasca kebakaran;
4. Memelihara dan menyajikan data statistic dan dokumentasi untuk dibuatkan kesimpulan kecenderungan penyebab kebakaran;
5. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan;dan
6. Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan.

Bagian Kelima

Bidang Operasi dan Pengendalian

Pasal 14

- (1) Kepala Bidang Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup kesiapsiagaan dan komunikasi, Pemadaman dan penyelamatan
- (2) Kepala Bidang Operasi dan Pengendalian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan operasi dan pengendalian sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. penyusunan dan pengaturan pola rencana pencegahan dan pemadaman dalam upaya pertolongan dan penyelamatan jiwa dan harta benda;
 - c. pelaksanaan kegiatan penanggulangan bahaya kebakaran baik bersifat preventif maupun represif;
 - d. pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas pengambaran dalam upaya pemadaman kebakaran;
 - e. pengaturan kesiagaan dan pemberian bimbingan serta arahan kepada petugas di tiap-tiap pos maupun tempat lainnya.

- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang operasi dan pengendalian; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 15

Kepala Seksi Kesiapsiagaan dan komunikasi mempunyai tugas :

1. menyiapkan dan menyusun rencana, program dan kegiatan pada seksi kesiapsiagaan dan komunikasi;
2. mengumpulkan bahan petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
3. menyusun dan mengatur pola kesiagaan dalam pencegahan/pemadaman kebakaran;
4. mengendalikan kesiagaan dalam hal kualitas dan kuantitas personil, alat-alat komunikasi, serta peralatan dan perlengkapan pemadam;
5. melaksanakan hubungan informasi dan komunikasi yang menyangkut kejadian kebakaran;
6. menerima dan meneruskan berita kebakaran kepada pimpinan dan satuan-satuan operasional serta menurunkan perintah-perintah dari pos komando;
7. mengatur jaringan komunikasi Dinas Damkar dan mengamati serta mencatat secara terus menerus lalu lintas berita serta melayani komunikasi pos komando;
8. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan; dan
9. Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan.

Pasal 16

Kepala Seksi Pemadaman mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi pemadaman;
2. mengumpulkan bahan petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
3. melaksanakan operasional pemadam kebakaran;
4. mengadakan hubungan informasi dan komunikasi terjadinya kebakaran;
5. melaksanakan bantuan teknis upaya penanggulangan kebakaran;

6. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan; dan
7. Membuat laporan terhadap pelaksanaan tugas.

Pasal 17

Kepala Seksi Penyelamatan mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana, program dan kegiatan seksi penyelamatan;
2. mengumpulkan bahan petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
3. menyusun dan mengatur pola kegiatan pencarian dan penyelamatan;
4. melaksanakan tugas pencarian dan penyelamatan korban jiwa dan harta benda.
5. Menyiapkan peralatan pendukung kegiatan pencarian dan penyelamatan;
6. Menyiapkan tim yang terdiri dari personil yang terampil dalam pencarian dan penyelamatan;
7. Melakukan koordinasi dengan bidang tugas lain terkait kegiatan pencarian dan penyelamatan;
8. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan; dan
9. Membuat laporan terhadap pelaksanaan tugas.

Bagian Keenam

Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 18

- (1) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup penyediaan *pergudangan dan penyaluran, peralatan dan perlengkapan* operasi serta perawatan dan perbengkelan.
- (2) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis sarana dan prasarana pemadam kebakaran;

- b. penyusunan petunjuk teknis lingkup penyediaan pergudangan dan penyaluran, peralatan dan perlengkapan operasi serta perawatan dan perbengkelan;
- c. penyusunan rencana kebutuhan peralatan perlengkapan operasi dalam penanggulangan bencana kebakaran;
- d. penerimaan dan penyaluran peralatan yang berada di gudang sesuai dengan pengalokasian dan kebutuhan;
- e. pelaksanaan pemeriksaan rutin terhadap kendaraan dinas;
- f. pelaksanaan pemeriksaan rutin dan perawatan termasuk perbaikan kendaraan dan alat-alat pemadam lainnya;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup dukungan sarana dan prasarana operasi; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Kepala Seksi penyediaan pergudangan dan penyaluran mempunyai tugas:

1. menyusun rencana program dan kegiatan seksi penyediaan pergudangan
2. mengumpulkan bahan petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
3. menyimpan, menyalurkan, mengawasi, merawat dan menginventarisasi semua pasokan bahan, barang/peralatan dan perlengkapan yang disimpan di gudang;
4. menyiapkan dokumen bahan, barang/peralatan dan perlengkapan di gudang baik yang disediakan, disimpan dan yang telah disalurkan;
5. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Kepala Seksi Peralatan dan perlengkapan operasi mempunyai tugas:

1. menyusun rencana program dan kegiatan seksi penyediaan pergudangan
2. mengumpulkan bahan petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
3. menyusun rencana kebutuhan peralatan dan perlengkapan operasi;
4. memeriksa secara rutin dan berkala kendaraan operasi pemadaman dan penanggulangan kebakaran;
5. menjaga dan menjamin kesiapsiagaan peralatan dan perlengkapan operasi;
6. melaksanakan mobilisasi peralatan dan perlengkapan operasi sesuai permintaan dan kebutuhan;
7. mendukung dan membantu keberhasilan operasi pencegahan, pemadaman, dan penyelamatan pada saat kejadian;
8. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
9. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Kepala seksi perawatan dan perbengkelan mempunyai tugas :

1. menyusun rencana program dan kegiatan seksi perawatan dan perbengkelan;
2. mengumpulkan bahan petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
3. melaksanakan perawatan mobil pemadam kebakaran, kendaraan dinas, dan alat-alat berat dinas;
4. melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan alat mekanik dinas;
5. melakukan penelitian dan perencanaan kebutuhan bahan dan peralatan;
6. melaksanakan pekerjaan perbengkelan dan pertukangan lain guna memenuhi kebutuhan perbaikan dan pemeliharaan alat mekanik dinas;

7. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 22

Setiap unsur di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran, maupun dalam hubungan antar Dinas Pemadam Kebakaran dengan perangkat daerah dan/atau lembaga lain yang terkait.

Pasal 23

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan *membrikan penganarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas* sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Penganarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan dengan penuh tanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi dibawahnya.

Pasal 25

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, setiap pejabat di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABVI

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselon

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABVII

PEMBIAYAAN

Pasal 28

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Pemadam Kebakaran dapat diberikan bantuan

pembiayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUN LAIN-LAIN

Pasal 29

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Dilingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dapat dibentuk UPTD sesuai dengan kebutuhan dan besarnya beban kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dan susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 31

Dilingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai Tahun 2017.

Pasal 33

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, UPTD yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPTD yang baru.
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB X
PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 Peraturan Bupati Buton Nomor 58 Tahun 2013 tentang Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 13 Oktober 2016

PARAF	
Setda	
Ass. 3	
Ko. BPBD	
Kabag. Hukum	
Kabag. Opep	

BUPATI BUTON,



SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

BAB X
PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 Peraturan Bupati Buton Nomor 58 Tahun 2013 tentang Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 13 Oktober 2016

BUPATI BUTON,

Cap/TTD

SAMU UMAR ABDUL SAMIUN

PARAF	
Ass. 3	
Ko. BPBD	
Kabag. Hukum	ay
Kabag. Aqeg	f-


Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 14 OKTOBER 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



KASIM, SH

Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19580101 198903 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR ...133...



BUPATI BUTON

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN